

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2006
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK EKUADOR MENGENAI PEMBEBASAN VISA
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF ECUADOR ON VISA EXEMPTION)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 14 Juli 2006 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ekuador mengenai Pembebasan Visa (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Ecuador on Visa Exemption), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ekuador;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EKUADOR MENGENAI PEMBEBASAN VISA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ECUADOR ON VISA EXEMPTION)

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ekuador mengenai Pembebasan Visa (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Ecuador on Visa Exemption) yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Juli 2006 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Spanyol sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 99

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK EKUADOR
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ekuador, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak",

MENGINGAT hubungan bersahabat yang terjalin antara kedua negara;

BERKEINGINAN untuk lebih memperkuat hubungan persahabatan tersebut, berdasarkan asas timbal balik dengan memberikan kemudahan perjalanan masuk warga negara Indonesia dan Ekuador ke negara masing-masing;

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundnag-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut :

Pasal 1
PEMBEBASAN VISA

Warga Negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik

atau paspor dinas yang berlaku, dan Warga Negara Republik Ekuador, pemegang paspor diplomatik, paspor dinas atau paspor khusus yang berlaku, dibebaskan dari keharusan memperoleh visa masuk, visa transit dan visa tinggal dalam wilayah Pihak lain dalam jangka waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari sejak tanggal masuk, dengan kemungkinan perpanjangan maksimal 30 (tiga puluh) hari secara keseluruhan atas dasar persetujuan dari negara penerima dan permintaan tertulis dari misi diplomatik atau konsuler dari Pihak lainnya.

Pasal 2
MASA BERLAKU PASPOR

Jangka waktu paspor yang berlaku dari warga negara setiap Pihak sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak yang lain.

Pasal 3
PEMBATASAN VISA

Pemegang paspor yang berlaku dari setiap Pihak merujuk kepada Persetujuan ini diperbolehkan memasuki atau meninggalkan wilayah Pihak lainnya di tempat manapun yang diijinkan untuk maksud tersebut oleh pihak imigrasi yang berwenang, tanpa pembatasan apapun kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan dalam ketentuan keamanan, migrasi, bea cukai dan kesehatan serta ketentuan lainnya yang secara hukum dapat diterapkan kepada pemegang paspor yang berlaku, merujuk kepada Pasal 1 Persetujuan ini.

Pasal 4
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

Warga negara dari masing-masing Pihak yang memegang paspor yang berlaku, merujuk kepada Pasal 1 Persetujuan ini, dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di dalam wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka (istilah anggota keluarga merujuk kepada pasangan dan anak-anak yang belum menikah), disyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sah dari kedutaan besar Pihak lainnya.

Pasal 5
HAK INSTANSI BERWENANG

Kedua belah Pihak memiliki hak untuk menolak memberikan izin masuk bagi perorangan yang dianggap tidak diharapkan masuk atau yang dapat membahayakan keamanan masyarakat, ketertiban umum, kesehatan umum atau keamanan nasional dan untuk memperpendek masa tinggal bagi mereka yang telah berada di wilayah Negara Penerima.

Pasal 6
PENUNDAAN

1. Masing-masing Pihak dapat menunda sementara waktu, secara

keseluruhan atau sebagian, pelaksanaan Persetujuan ini, dengan alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan umum.

2. Berlakunya maupun berakhirnya tindakan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini harus diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.

Pasal 7

CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN

1. Kedua Pihak saling menukarkan contoh paspor yang digunakan oleh masing-masing Pihak melalui saluran diplomatik dalam kurun waktu 30 hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, dan setiap Pihak harus memberikan Pihak lainnya contoh paspor baru apapun dalam kurun waktu 30 hari sebelum penerbitannya.
2. Kedua Pihak saling memberitahukan satu sama lain mengenai adanya perubahan hukum nasional yang diberlakukan terkait dengan penerbitan paspor.
3. Jika seorang warga negara dari setiap Pihak kehilangan paspor, merujuk kepada Pasal 1 Persetujuan ini, di dalam wilayah Pihak lainnya, maka yang bersangkutan harus memberitahukan kepada Pihak berwenang dari negara tuan rumah untuk tindak lanjut yang diperlukan. Misi diplomatik atau konsulat yang bersangkutan akan mengeluarkan paspor atau dokumen perjalanan baru kepada warga negara tersebut dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang dari negara tuan rumah.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan ketentuan persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak.

Pasal 9

AMANDEMEN

Persetujuan ini dapat diamandemen atau direvisi, apabila dipandang perlu, berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Amandemen dan revisi tersebut akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.

Pasal 10

MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari dari tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan Pihak lainnya melalui saluran diplomatik bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan nasional masing-masing negara, telah dipenuhi.